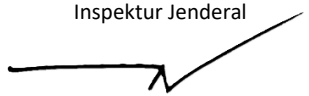
Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-54
	Tanggal Pembuatan:	20 April 2026
	Tanggal Revisi:	20 April 2026
	Tanggal Efektif:	20 April 2026
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal   Hendro Pandowo
	Nama SOPAP:	Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Proses 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Perjanjian Kinerja 2. Memahami ketentuan penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 3. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 5. Memiliki kemampuan pengolahan data
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Jaringan Internet
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila SOP ini tidak ditetapkan maka organisasi tidak memiliki standar yang baku dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

No	Kegiatan	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Wilayah, Kabag, dan Kapokja	Kabag PPP	Ketua Tim Pengelola Kinerja	Anggota Tim Pengelola Kinerja	PIC Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan untuk menyusun masukan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja								Dokumen Perjanjian Kinerja	30 Menit	Instruksi/disposisi	
2	Menginformasikan terkait penyampaian masukan atas penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja								Nota Dinas	1 Hari Kerja	Nota Dinas	
3	Menginstruksikan terkait masukan atas penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja								Disposisi	30 Menit	Instruksi/disposisi	
4	Menyusun masukan atas penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja								Dokumen Perencanaan, Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Hari Kerja	Laporan, Notula, Konsep Masukan	
5	Mereviu masukan atas penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Jika setuju diserahkan ke Kabag PPP, jika tidak setuju dikembalikan ke PIC Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk diperbaiki								Dokumen Perencanaan, Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Hari Kerja	Laporan, Notula, atau Konsep Masukan	
6	Menyampaikan masukan atas penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja								Konsep Masukan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	30 Menit	Laporan, Notula, atau Konsep Masukan	
7	Menginstruksikan untuk mengompilasi masukan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja								Konsep Masukan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	30 Menit	Instruksi/disposisi	
8	Menyusun Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja								Dokumen Perencanaan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Konsep Masukan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	2 Hari	Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	
9	Mereviu Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Jika setuju diserahkan ke Kabag PPP, jika tidak setuju dikembalikan ke Anggota Tim Pengelola Kinerja untuk diperbaiki								Dokumen Perencanaan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Konsep Masukan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	1 Hari Kerja	Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	
9	Mereviu Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Jika setuju diserahkan ke Inspektur Wilayah, Kabag, dan Kapokja, jika tidak setuju dikembalikan ke Ketua Tim Pengelola Kinerja untuk diperbaiki								Dokumen Perencanaan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Konsep Masukan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	1 Hari Kerja	Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	
10	Menerima dan mereviu Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Jika setuju diserahkan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal, jika tidak setuju dikembalikan ke Kabag PPP untuk diperbaiki								Dokumen Perencanaan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Konsep Masukan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	1 Hari Kerja	Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	
11	Menyetujui Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan								Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	1 Hari Kerja	Konsep Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	

